



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MANADO TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Tipe A;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO TIPE A

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan .
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
6. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
8. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNasional).
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

- c. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
 - 1) Subbidang Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
 - 2) Subbidang Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perijinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah; dan
 - 3) Subbidang Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan.
 - d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya & Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Subbidang Urusan Sosial;
 - 2) Subbidang Urusan Budaya; dan
 - 3) Subbidang Urusan Pemerintahan.
 - e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - 1) Subbidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - 2) Subbidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan; dan
 - 3) Subbidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
 - f. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
 - 1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi APBD;
 - 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur; dan
 - 3) Subbidang Data, Laporan dan Informasi Pembangunan Daerah.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1) Subbidang Perumusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Subbidang Peningkatan Kapasitas SDM Kelitbangan; dan
 - 3) Subbidang Peningkatan Kerjasama Jejaring Kelitbangan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Perencana dan Peneliti.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. perumusan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. pengkompilasian dan penyusunan dokumen Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- e. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pengendalian kesesuaian antar indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD);
- g. pengoordinasian perencanaan dibidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, infrastruktur dan pengembangan wilayah ;
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. pelaksanaan Monitor dan evaluasi rencana pembangunan;
- j. penyelenggaraan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
- k. pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
- l. pemberian dukungan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- m. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
- n. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi;
- o. pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.
- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta membina dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi badan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan program, keuangan, pelaporan, kepegawaian, umum, aset, dokumentasi, hukum, data dan informasi serta hubungan antar- lembaga dan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pengaturan tugas unit organisasi di lingkungan Perencanaan, Penelitian dan

- Pengembangan Daerah;
- c. pengkoordinasian dan pengaturan kerjasama;
 - d. pengkoordinasian perumusan kebijakan strategis di lingkungan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembimbingan , konsultasi dan pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan Ekonomi ;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan Ekonomi ;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota Bidang Perencanaan Ekonomi ;
 - g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - i. pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi ;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi;dan
 - l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pembimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi Kabupaten/ Kota Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - i. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;dan
 - l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan tugas perumusan kebijakan teknis perencanaan, dan pembimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi , Kabupaten/Kota Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Infastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - l. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan dan menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. pengkoordinasian monitoring, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. pengelolaan sistem pelaporan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. monitoring, evaluasi dan pengendalian kinerja pembangunan daerah;
 - f. Penyusunan pelaporan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
 - b. pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan kepada perangkat daerah di lingkungan Kota Manado;
 - c. pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan,
 - d. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan

- kelitbangan pemerintah daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
 - f. pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, praktek kerja lapangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
 - g. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintahan, perguruan tinggi maupun dengan lembaga litbang swasta;
 - i. pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedelapan
Rincian Tugas Subbagian pada Sekretariat

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan, merencanakan, mengelola administrasi umum, pembinaan Aparatur Sipil Negara dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - b. mengelola kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan;
 - c. melaksanakan pelaporan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. melaksanakan pemeliharaan peralatan dan aset sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbagian Keuangan :
 - a. menyusun rencana dan program kerja anggaran Badan;

- b. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado;
- c. mengelola administrasi keuangan dan pelayanan di Bidang Keuangan pada Badan;
- d. melaksanakan pembukuan, perhitungan, penyimpanan peralatan dan aset sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengelola administrasi dan menatalaksanakan Aset;
- f. menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- g. menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- h. menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- i. mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- j. menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Keuangan Badan;
- k. menyusun Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado;
- l. melaksanakan pelaporan Subbagian Keuangan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbagian Perencanaan :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado;
 - b. menyusun bahan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado;
 - c. menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Manado;
 - d. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD Kota Manado;
 - e. menghimpun, menyelaraskan dan mengelolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang, yang ada di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado;
 - f. menghimpun dan mengelolah bahan evaluasi program dan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado;

- g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD, LKPJ dalam bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado sebagai bahan penyusunan LPPD, LKPJ Kota Manado;
- h. menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado sebagai bahan pertanggungjawaban ke Walikota Manado;
- i. menghimpun, mengelola dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- j. menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan dan Pelaporan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. melaksanakan Pelaporan Kegiatan Lingkup Badan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesembilan
Rincian Tugas Subbidang pada
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 16

- (1) Subbidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja :
 - a. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga kerja;
 - b. menganalisis dan memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
 - c. menyiapkan Pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
 - d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
 - f. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
 - g. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
 - h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;

- i. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja;
- k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Tenaga Kerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah :
 - a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
 - b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
 - h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
 - i. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;

- j. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah;
- k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Keuangan & Aset, Penanaman Modal & Perizinan, Pariwisata, Sekretariat Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan :
 - a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutan;
 - b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - i. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian, Perikanan, Kelautan, Pangan, SDA, Lingkungan Hidup & Kehutanan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesepuluh
Rincian Tugas Subbidang pada
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Sosial :
 - a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan Capil;
 - b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan Capil;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan Capil;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan Capil;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan Capil;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan Capil;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Capil;
 - h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Capil;
 - i. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Capil;
 - j. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Capil;
 - k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum Linmas, Adminstrasi Kependudukan dan Capil; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Urusan Sosial, Pemuda, dan Olahraga :
 - a. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - i. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan;
 - k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 21

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Pemerintahan :
 - a. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;

- b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- i. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian;
- k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesebelas
Rincian Tugas Subbidang pada Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 22

- (1) Subbidang Urusan PU dan Penataan Ruang , Pertanahan, Geospasial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial:
 - a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi Perangkat Daerah Kota Manado Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - i. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial;
 - k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Geospasial; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 23

- (1) Subbidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rincian tugas Subbidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan:
- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - i. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 24

- (1) Subbidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan :
- a. merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - b. menganalisis dan memverifikasi rancangan Renstra dan Renja perangkat Daerah Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan Musrembang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- f. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Manado Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- g. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- h. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- i. merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- k. merencanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua belas
Rincian Tugas Subbidang pada
Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi APBD mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna menunjang perencanaan pembangunan selanjutnya.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi APBD :
 - a. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program monitoring dan evaluasi APBD;
 - b. melaksanakan perumusan monitoring dan evaluasi APBD perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi APBD;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan konsistensi Perangkat Daerah Kota Manado antara RPJMD dan APBD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado dalam hal monitoring dan evaluasi APBD;
 - f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan Kota dalam hal monitoring dan evaluasi APBD;
 - g. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan monitoring dan evaluasi APBD;

- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam hal monitoring dan evaluasi APBD;
- i. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah subbidang monitoring dan evaluasi APBD; dan
- j. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 26

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna menunjang perencanaan pembangunan selanjutnya.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur :
 - a. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program monitoring dan evaluasi infrastruktur;
 - b. melaksanakan perumusan monitoring dan evaluasi infrastruktur perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi infrastruktur;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan konsistensi Perangkat Daerah Kota Manado antara RPJMD dan APBD;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Manado dalam hal monitoring dan evaluasi infrastruktur;
 - f. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi dan Kota dalam hal monitoring dan evaluasi infrastruktur;
 - g. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memecahkan permasalahan monitoring dan evaluasi infrastruktur;
 - h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam hal monitoring dan evaluasi infrastruktur;
 - i. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah subbidang monitoring dan evaluasi infrastruktur; dan
 - j. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 27

- (1) Subbidang Data, Laporan dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pengembangan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengumpulan dan pengelolaan dokumen, data dan informasi, dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan, serta pengoordinasian pengembangan jaringan informasi dan perpustakaan untuk menunjang perencanaan pembangunan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Data, Laporan dan Informasi Pembangunan Daerah :
 - a. melaksanakan pengembangan system informasi dan tata kelola TI;

- b. melaksanakan pengoordinasian, pengumpulan dan pengelolaan bahan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan;
- c. melaksanakan penyajian data dan informasi, publikasi perencanaan pembangunan, serta dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. mengatur dan mengendalikan teknis pendataan dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pengoordinasian dalam penyajian basis data, informasi dan penentuan platform TIK sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga belas
Rincian Tugas Subbidang
pada Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 28

- (1) Subbidang Perumusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang litbang dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi dari pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbang pemerintah daerah.
- (2) Rincian tugas Subbidang Perumusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan :
 - a. menyusun kebijakan teknis, rencana dan program kelitbang di daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyusun rekomendasi, regulasi, dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah di Lingkungan kota Manado,
 - d. menyusun pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbang;
 - e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbang pemerintahan daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang dibagikan atasan.

Pasal 29

- (1) Subbidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelitbang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Litbang dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM kelitbang.
- (2) Rincian tugas Subbidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kelitbang:
 - a. melaksanakan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan dengan sarana dan prasarana serta SDM kelitbang;

- b. menyusun kebijakan teknis tentang upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, praktek kerja lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- c. mengkoordinasikan pendayagunaan pejabat fungsional penelitian dan perekayasa; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 30

- (1) Subbidang Peningkatan kerjasama Jejaring Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerja sama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan pemerintahan, perguruan tinggi maupun lembaga litbang swasta serta pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, keharmonisan dan sinergitas dengan penguatan sistem inovasi daerah.
- (2) Rincian tugas sub bidang peningkatan kerja sama jejaring kelitbangan:
 - a. menyusun kebijakan teknis optimalisasi jejaring atau kerja sama kegiatan kelitbangan dengan institusi litbang lainnya seperti lembaga litbang pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga litbang swasta;
 - b. menyelenggarakan diseminasi hasil kelitbangan di daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kota Manado;
 - d. menetapkan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kota Manado;
 - e. melakukan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
 - f. melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
 - g. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerangan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat belas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan di daerah sesuai bidang profesi dan keahliannya.
- (2) Tiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Perencana dan Peneliti dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

RUM DJ. USULU


BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO TIPE A



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MANADO TIPE A
 NOMOR :
 TANGGAL :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,
 ttd
 G. S. VICKY LUMENTUT